

KELOMPOK – KERJA – SELEKSI

2013

KPT KPU KOTA JAKUT NO 12/Kpts/KPU-JU-010.328877/2013, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA TENTANG KELOMPOK KERJA SELEKSI CALON ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA

ABSTRAK : - Bawa untuk memilih dan mewujudkan anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagai penyelenggara pemilu yang profesional, berintegritas. Bawa untuk menjamin proses seleksi anggota Komisi Pemilihan Umum yang berintegritas, bertanggung jawab, transparan dan partisipatif. Bawa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 ayat 1 huruf h Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, maka perlu ditetapkan Keputusan KPU Kota Jakarta Utara tentang Kelompok Kerja Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara.

- Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Jakarta Utara ini adalah :
UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 15 Tahun 2011; UU No. 8 Tahun 2012; PKPU No. 5 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PKPU No. 1 Tahun 2010; PKPU No. 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 22 Tahun 2008; Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP No. 13 Tahun 2012, No. 11 Tahun 2012, No. 1 Tahun 2012; PKPU No. 2 Tahun 2013; PKPU No. 6 Tahun 2013.
- Dalam Keputusan KPU Kota Jakarta Utara ini diatur tentang :
Pelaksanaan dan penetapan nama-nama Kelompok Kerja Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. Kelompok kerja melakukan koordinasi serta memfasilitasi Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara, dalam melaksanakan tahapan kegiatan seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara. Biaya yang diakibatkan oleh kegiatan seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara, dibebankan pada APBN, DIPA Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara Tahun 2013. Kelompok kerja melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Ketua KPU Kota

Jakarta Utara, melalui Sekretaris KPU Kota Jakarta Utara.

- Catatan : - Keputusan KPU Kota Jakarta Utara ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
25 Maret 2013.
- Lampiran 1 halaman.